

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai “Analisis Akad Transaksi Pada Sultan Store Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi di Sultan Store dilakukan dengan dua cara yaitu secara *offline* (berbelanja di toko) dan *online* (berbelanja di *e-commerce*). Cara berbelanja di toko yakni pembeli langsung datang ke toko, konsumen bisa langsung memilih barang yang diinginkan dan bisa menanyakan pada karyawan sultan store terkait barang yang diinginkan. Di setiap produk sultan store sudah tertera label harga, sehingga konsumen bisa melihat harga yang tertera dan bisa barang memegang barang secara langsung. Di toko *offline* sultan store juga menyediakan bonus yang telah disediakan dengan minimal pembelian Rp 20.000 sehingga hal ini bisa menarik perhatian konsumen. Sedangkan *online* dengan cara mengunjungi akun *Shopee* atau *TikTok Shop* kemudian konsumen tertarik produk sultan store yang diinginkan bisa langsung memesan produk yang dipilih dan bisa memilih metode pembayaran dan bisa klaim gratis ongkir saat ada promo di toko Sultan Store dan barang sampai ke tangan pembeli pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya pemilik Sultan Store dibantu oleh karyawannya akan memproses pesanan konsumen yang diinginkan dengan standar pengiriman yang ada di Sultan Store. Konsumen juga bisa memantau tracking pesannya.
2. Akad transaksi yang dilakukan di Sultan Store yakni menggunakan Akad Salam dan Jual Beli. Transaksi secara *online* yang ada di sultan store menggunakan akad salam, dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Terpenuhinya Rukun dan Syarat Akad Salam yaitu Ijab dan Qabul, Terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual terkait barang dan harganya melalui *platform online* Sultan Store. Objek Akad (Ma'qud 'Alaih), barang yang diperjualbelikan jelas, yaitu produk yang ditawarkan Sultan Store. Harga (Thaman), harga produk disepakati dan dicantumkan dengan jelas di *platform* Sultan Store. Sighat (Ucapan Ijab dan Qabul), ijab dan qabul dilakukan secara *online* melalui *platform* Sultan Store, dengan klik "beli" dan konfirmasi pembelian dari pembeli, serta konfirmasi pesanan dari penjual. Serah Terima (Tslim Taqabbul), barang diantarkan oleh Sultan Store kepada pembeli, menandakan perpindahan kepemilikan

barang. Sedangkan Dalam jual beli *offline* di sultan store dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu Ijab dan Qabul terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual terkait barang dan harganya secara langsung di toko Sultan Store. Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*), barang yang diperjualbelikan jelas, yaitu produk yang ditawarkan Sultan Store. Harga (*Thaman*), harga produk disepakati dan dicantumkan dengan jelas di toko Sultan Store atau melalui negosiasi langsung. *Sighat* (Ucapan Ijab dan Qabul), ijab dan qabul dilakukan secara lisan di toko Sultan Store, dengan pernyataan "beli" dari pembeli dan "saya jual" dari penjual. Serah Terima (*Tslim Taqabbul*), Barang diserahkan langsung oleh penjual kepada pembeli di toko Sultan Store, menandakan perpindahan kepemilikan barang.

3. Akad jual beli yang dilakukan oleh Sultan Store sesuai dengan syariah Islam karena terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Proses transaksinya bisa dilakukan secara *offline* dan *online*. Cara *offline* yakni kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah masuk ke dalam kategori Akad jual beli. Kemudian begitu juga dengan cara *online*, transaksinya masuk dalam kategori Akad Salam. Terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, seperti ijab dan qabul, objek akad, harga, serah terima, dan barang yang diperjualbelikan halal dan suci, menjadi indikator kesesuaian dengan syariah. Sedangkan Transaksi jual beli *online* di Sultan Store, di mana pembeli dan penjual bertransaksi melalui *platform online*, berpotensi dikategorikan sebagai akad salam. Terpenuhinya rukun dan syarat akad salam, seperti ijab dan qabul, objek akad (barang yang diserahkan), harga, serah terima di masa depan, dan barang yang diperjualbelikan halal dan suci, menjadi indikator kesesuaian dengan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis memiliki beberapa saran:

pemilik Sultan Store tetap mempertahankan sistem penjualan secara *offline* dan *online* yang telah diterapkan serta tetap memberikan produk yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik. Selalu memberikan inovasi produk yang mengikuti trend di masyarakat supaya tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Sultan Store diharapkan terus meningkatkan strategi penjualan secara *online* dengan cara memposting produk secara *realpict* tanpa ada pengubahan bentuk barang antara yang diposting atau saat di order oleh konsumen, sedangkan secara *offline* pemilik sultan store diwakilkan karyawannya

bisa memberikan layanan terbaik agar konsumen juga nyaman belanja di toko *offline* Sultan Store.

Kepada konsumen, ketika konsumen ingin membeli barang melalui *online* diharapkan dapat lebih berhati-hati dan mencari produk yang diinginkan dilihat dulu dari penilaian produk toko tersebut yang sudah terpercaya agar terhindar dari penipuan. Sebelum memutuskan untuk membeli produk yang diinginkan konsumen dapat menanyakan terlebih dahulu atau membaca dekripsi produk yang diinginkan kepada toko tersebut terkait dengan kualitas barang, kuantitas barang, dan harga barang agar konsumen tidak merugikan diri sendiri serta merasa kecewa. Sedangkan konsumen yang ingin membeli secara *offline* dapat periksa produk dengan cermat pastikan dam kondisi baik dan tidak ada kerusakan.

